



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

 a. Nama Kepala Sekolah : **TIAMRA SINAGA**
II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	PAUD LESTARI									
b. Alamat	DESAPANANGGANGAN II KEC. NAI NGGOLAN									
c. Jenjang Sekolah	TK	TK/RA	<input type="checkbox"/>	SD/MI	<input type="checkbox"/>	SMP/MTs	<input type="checkbox"/>	SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/>	SLB
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri		<input checked="" type="checkbox"/> Swasta							
e. Propinsi	SUMATERA UTARA									
f. Kabupaten/Kota	SAMOSIR									
g. Kecamatan	NAI NGGOLAN									
h. Kelurahan	DESAPANANGGANGAN II									
i. Email										

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	04 12 APRIL 2012						
b. Tanggal	12 04 2012						
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	211						
d. Tanggal	17 06 2015						

Operator Dinas Pendidikan,



Kepala Sekolah,

2 mm

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN**

*Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp. (0626)2222000
Website: www.disdiksa.samosir.org, email.disdik.samosir@gmail.com*

PANGURURAN

Kode Pos 22392

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 211 TAHUN 2015**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "LESTARI"
DESA PANANGGANGAN II KECAMATAN NAI NGGOLAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,

- Membaca : Surat Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LESTARI Nomor : 04/PAUD.LESTARI/VII/2012 tanggal 01 Juli 2012 Perihal Permohonan Pendirian Izin Operasional PAUD LESTARI.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Monitoring, Verifikasi dan Supervisi oleh Dinas Pendidikan bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada PAUD LESTARI dapat diberikan ijin penyelenggaraan; b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundungan yang berlaku; c. bahwa PAUD LESTARI ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelajarkan masyarakat; d. bahwa PAUD LESTARI ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa, Pendidikan Anak Usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan dari jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal; 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4 Segmentasi Pendidikan Taman Kanak-kanak, spesifik menangani anak-anak usia 4-6 tahun;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir.

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
KESATU : Memberikan **IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada : **PAUD LESTARI** yang diselenggarakan Masyarakat Desa Pananggangan II Kecamatan Nainggolan.
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
 Ketua Penyelenggara : Tiamra Sinaga
 Alamat : Desa Pananggangan II
 Kecamatan : Nainggolan
 Kabupaten : Samosir
 Provinsi : Sumatera Utara
- KEDUA** : Penyelenggaraan **PAUD LESTARI**
 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA** : Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 17 Juni 2015



Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPKN Balige
9. Camat Nainggolan
10. Kepala UPTD Nainggolan – Onan Runggu
11. Kepala Desa Pananggangan II
12. Penyelenggara

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Samosir
Nomor : 211 Tahun 2015
Tanggal : 17 Juni 2015
Tentang : Ijin Operasional Penyelenggaraan
PAUD LESTARI Desa
Pananggangan II Kecamatan
Nainggolan

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD LESTARI

Ketua	:	Tiamra Sinaga
1. Sekretaris	:	Hotlita Nadeak
Bendahara	:	Delpi Gultom
Penanggungjawab Program		
Tutor	:	1. Hotlita Nadeak 2. Lisdani Sihombing 3. Tiamra Sinaga

ALAMAT PAUD LESTARI

Jalan	:	
Desa	:	Pananggangan II
Kecamatan	:	Nainggolan
Kabupaten	:	Samosir

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PAUD LESTARI

1. Senin	:	PUKUL 08.00 s.d 10.30 WIB
2. Selasa	:	PUKUL 08.00 s.d 10.30 WIB
3. Rabu	:	PUKUL 08.00 s.d 10.30 WIB
4. Kamis	:	PUKUL 08.00 s.d 10.30 WIB
5. Jumat	:	PUKUL 08.00 s.d 10.30 WIB

Ditetapkan di Pangururan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR



Drs. MARULAK MALAU, M. Si
REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560606 198303 1 003